



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-05012017-0024 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp311.000,00,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Zalyoes Yoga Permadya, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Almusaddaq, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Almusaddaq, SH.

Zalyoes Yoga Permadya, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 175.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
8. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
9. Leges	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka suami pemohon memiliki keturunan "teuku" dari pihak ayah yang berasal dari Teuku Raja Sulaiman yang berasal dari Aceh Besar kemudian nama bangsawan tersebut dihilangkan karena takut akan penjajahan Belanda hingga akhirnya untuk menjaga eksis keturunan keluarga mereka maka diberikan nama bangsawan oleh ayah Saksi Teuku Abdul Rasyid yang tak lain adalah adik kandung suami Pemohon yakni kepada Saksi Teuku Abdul Rasyid sendiri dan adik perempuannya;

Menimbang bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak keluarga maupun pihak lain dengan penambahan nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila;

Menimbang bahwa penambahan nama "cut" dapat dilakukan terhadap keturunan yang mana anak perempuan dari laki-laki bangsawan yang menikah dengan perempuan dari kalangan bangsawan atau kepada anak perempuan dari laki-laki bangsawan yang menikah dengan perempuan bukan dari kalangan bangsawan;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat keluarga dari Pemohon agar tidak hilang ataupun lenyap oleh perkembangan zaman dan hendaknya penambahan nama ini tidak menjadikan sesuatu yang berhak untuk disombongkan akan tetapi sebagai pengingat bahwa masih eksis secara nyata kehidupan adat istiadat di daerah Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai kekayaan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon selayaknya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Pemohon melaporkan penggantian nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila kepada Keuchik Gampong Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon ingin penetapan perubahan nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk tetap menjaga keturunan bangsawan dari keluarga suami pemohon agar tidak hilang yang kemudian dapat didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dan oleh karena diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Teuku Abdul Rasyid dan saksi Marliana, Pemohon bermaksud merubah nama pada anak Pemohon yang bernama Azila menjadi Cut Nih Azila dikarenakan keluarga suami Pemohon berasal dari keluarga bangsawan sehingga dengan merubah nama anak Pemohon tersebut keturunan bangsawan dari keluarga suami Pemohon tidak hilang begitu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Teuku Abdul Rasyid keturunan keluarga suami Pemohon berasal dari keturunan Teuku Raja Sulaiman yang berasal dari daerah Aceh Besar yang bermigrasi ke daerah pantai barat Aceh hingga sampai ke Nagan Raya kemudian pada masa penjajahan Belanda nama bangsawan pada keturunan dihilangkan karena takut dengan penjajah yang kemudian agar keturunan bangsawan tersebut tetap ada maka ayah saksi Teuku Abdul Rasyid yang memiliki 8 (delapan) orang anak memberikan nama bangsawan hanya kepada 2 (dua) orang saja yaitu kepada Saksi Teuku Abdul Rasyid dan adik perempuan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Teuku Abdul Rasyid nama "teuku" dan "cut" tidak dapat dipakai oleh pihak lain apabila tidak terdapat keturunan dari pihak ayah dan biasanya akan ada keberatan dari pihak yang mengetahui keturunan dari keluarga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah perubahan nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila atas saran dari pihak keluarga tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa sesuai maksud dari Permohonan Pemohon, maka perlu diteliti ketentuan-ketentuan tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa perubahan merupakan salah satu peristiwa penting administrasi kependudukan sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan gelar bangsawan yang melekat pada suami Pemohon sehingga keturunan tersebut tidak hilang begitu saja;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Azila menjadi Cut Nih Azila;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Teuku Abdul Rasyid dan saksi Marlina yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Gampong Kuala Tuha Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Pemohon yang bernama Ramlah telah menikah dengan Sdr. Abdul Aziz, S.E pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 telah lahir anak perempuan yang bernama Azila dari ayah Abdul Aziz, S.E. dengan ibu Ramlah pada tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama "cut" diturunkan kepada anak perempuan apabila ada keturunan dari pihak ayah yang diberikan nama "teuku";
- Bahwa orang lain yang tidak memiliki keturunan tidak berhak menyematkan nama "teuku" atau "cut" di depan namanya dan akan ada bantahan dari pihak yang mengetahui keturunan keluarga tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menambahkan nama pada nama anak Pemohon agar tetap menjaga keturunan "teuku" dari pihak suami Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai penambahan nama "cut" pada nama anak Pemohon dan bahkan disarankan oleh pihak keluarga yang lain untuk memakai nama "cut" tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI : MARLIANA**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama pada anak Pemohon yang bernama Azila menjadi Cut Nih Azila;
- Bahwa menurut Saksi telah terjadi pernikahan antara Sdr. Abdul Aziz dengan Pemohon yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Azila dan Azzam;
- Bahwa yang Saksi ketahui, keluarga suami pemohon berasal dari keluarga "teuku";
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai penambahan nama "cut" pada nama anak Pemohon dan bahkan disarankan oleh pihak keluarga yang lain untuk memakai nama cut tersebut;
- Bahwa tujuan ditambahkannya nama "cut" pada nama anak Pemohon dikarenakan keluarga suami Pemohon berasal dari keturunan bangsawan sehingga dengan memakai nama "cut" pada anak Pemohon, maka keturunan keluarga Pemohon tidak hilang begitu saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengungkapkan memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Azila menjadi Cut Nih Azila;

Halaman 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan sebagai berikut;

1. **SAKSI : TEUKU ABDUL RASYID**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama pada anak Pemohon yang bernama Azila menjadi Cut Nih Azila;
- Bahwa kakak Saksi yang bernama Abdul Rasyid telah menikah dengan Pemohon yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh Saksi dan Saksi hadir pada hari pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Azila dan Teuku Muhammad Azzam;
- Bahwa nama Azila pada nama anak pertama diberikan oleh suami pemohon sedangkan nama anak kedua diberikan oleh ibu kandung suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan kakak Saksi dengan Pemohon merupakan pernikahan yang ke-2 bagi kakak Saksi karena sebelumnya kakak Saksi telah menikah dengan Alm. Aja Azwita dengan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Farhan dan Sinta;
- Bahwa sebagai Paman, Saksi sering berinteraksi dengan anak-anak Pemohon dimana Pemohon, suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di Gampon Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keturunan anak pemohon memiliki hak untuk menambahkan nama cut di depan namanya dikarenakan keturunan dari pihak ayah anak pemohon yang merupakan keturunan "teuku";
- Bahwa menurut Saksi, dari pihak ayah anak Pemohon berasal dari keturunan Teuku Raja Sulaiman yang berasal dari daerah Aceh Besar yang bermigrasi ke daerah pantai barat hingga sampai ke nagan raya kemudian pada masa penjajahan Belanda nama bangsawan pada keturunan dihilangkan karena takut dengan penjajah;
- Bahwa ayah Saksi yang memiliki 8 (delapan) orang anak akan tetapi agar keturunan bangsawan tersebut tidak hilang maka diberikan kepada 2 (dua) orang saja yaitu kepada Saksi dan adik perempuan Saksi;

Halaman 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Ganti nama dari Kepala Desa dengan nomor 68/KTH/NR/VI/2020;
6. Fotocopy KTP Saksi 2 orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menganti/menambah nama anak pemohon dari **AZILA** menjadi **CUT NIH AZILA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-05012017-0024 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ramlah, NIK. 1115016512840001 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115071307150001, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/10/XI/2014 tanggal 2 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azila, Nomor : 1115-LT-05012017-0024, tanggal 5 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 68/KTH/NR/VII/2020 tanggal 1 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RAMLAH, lahir di Kuala Tuha tanggal 25 Desember 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Kuala Tuha Desa Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN Skm, tanggal 2 Juli 2020, sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Meulaboh pada tanggal 10 Juli 2015 anak dari pasangan suami istri **Abdul Aziz** dan **Ramla**;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1115-LT-05012017-0024 dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa keinginan Pemohon menambah nama anak pemohon dari **AZILA** menjadi **CUT NIH AZILA** dikarenakan gelar adat yang didapatkan dari keturunan dari pihak keluarga Ayah;
- Bahwa untuk sahnya menambah gelar adat tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK. 1115016512840001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1115071307150001, pada tanggal 12 Juni 2019;
3. Fotocopy surat keterangan nikah orang tua Nomor : 396/10/XI/2014;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZILA Nomor 1115-LT-05012017-0024;